

## **BAB 4**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Analisis Masalah**

##### **4.1.1 Data Responden Hasil Pengumpulan Data**

Jumlah file pembiayaan nasabah bermasalah yang diberikan oleh Bank Syariah XYZ adalah 150 file pembiayaan. Namun, setelah dilakukan seleksi/penyaringan awal sesuai dengan batasan operasional penelitian, yang memenuhi persyaratan sebanyak 110 file nasabah bermasalah. File pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan untuk penelitian lanjutan adalah sebanyak 40 nasabah. Sebanyak 25 nasabah tidak memenuhi kriteria karena mempunyai baki debit pembiayaan lebih kecil dari Rp500 juta, 17 nasabah adalah nasabah untuk pembiayaan kosumer (pembelian rumah, mobil atau motor) dan sisanya 8 nasabah tidak diteliti lebih lanjut karena bank sudah melakukan hapus buku (*write off*). Data responden akan diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini.

Dalam analisa dan pembahasan yang akan disampaikan pada bab ini diawali dengan pembahasan struktur data yang diduga dapat menjadi indikator dalam mendeteksi keberhasilan penanganan pembiayaan bermasalah. Sesuai dengan batasan operasional pada penelitian ini, maka sebanyak 110 nasabah bermasalah akan digunakan sebagai sampel penelitian.

##### **4.1.2 Analisis Data Diskriptif**

Secara konseptual, analisis diskriptif merupakan metode untuk menggambarkan data yang dikumpulkan secara sederhana. Analisis diskriptif terhadap variabel yang dianalisis dapat disajikan sebagai berikut:

###### **a. Variabel Limit Pembiayaan Bermasalah**

Profil umum nasabah pembiayaan bermasalah di Bank Syariah XYZ dapat diketahui bahwa dari 110 nasabah bermasalah sebanyak 62 nasabah atau 56% adalah nasabah pembiayaan dengan baki debit Rp500 juta-Rp5 miliar atau nasabah usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) dan sebanyak 34 nasabah atau 31% adalah nasabah komersial yang mempunyai baki debit pembiayaan dengan rentang  $> \text{Rp}5 - 25$  miliar (non UMKM/komersial). Sisanya sebanyak 14 nasabah (13%) adalah nasabah

pembiayaan dengan baki debit > Rp25 miliar atau tergolong nasabah pembiayaan korporasi (lihat tabel 4.1).

Dalam variabel limit pembiayaan bermasalah pada tabel 4.1 terlihat bahwa nasabah komersial yakni nasabah yang mempunyai limit pembiayaan > Rp5 miliar sampai dengan Rp25 miliar mempunyai frekwensi kegagalan tertinggi untuk diselamatkan yaitu 47,06% atau 16 nasabah dari total 34 nasabah. Kemudian disusul oleh nasabah korporasi sebesar 35,7% dan frekuensi kegagalan paling kecil adalah atas nasabah UMKM, yakni sebesar 16,13%.

Tingkat kesulitan penanganan nasabah bermasalah salah satunya adalah tergantung kepada segmentasi pembiayaan yang diberikan. Pada umumnya pengelolaan nasabah bermasalah yang tergolong UMKM (limit Rp500 juta s.d. Rp5 miliar) lebih mudah dibandingkan nasabah komersial dan korporasi. Dengan skala usaha yang relatif kecil, bank lebih mudah melakukan identifikasi masalah dan lebih mudah pula memberi solusi penyelesaian atas permasalahan yang terjadi pada nasabah. Dengan memperhatikan tingkat risiko pembiayaan, perbankan syariah sebaiknya harus memperbesar segmentasi usaha di bidang UMKM karena memiliki tingkat resiko yang lebih rendah dibandingkan segmen komersial dan korporasi.

Sebaliknya, pembiayaan kepada perusahaan besar mempunyai tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan tingkat risiko nasabah yang tergolong UMKM. Ciri-ciri pembiayaan korporasi antara lain adalah dalam pengembalian pembiayaan yang diberikan sangat mengandalkan kepada *cash flow* dan mempunyai *coverage* jaminan yang rendah. Goncangan kecil saja dari kondisi makro dapat mempengaruhi kemampuan membayar nasabah kepada bank. Nasabah korporasi yang mengalami permasalahan *cash flow* tentu saja lebih sulit untuk melakukan *recovery* dibandingkan dengan nasabah UMKM atau pun nasabah komersial. Bank akan lebih mengalami kesulitan dalam menangani nasabah korporasi yang bermasalah karena umumnya jaminan kebendaan yang diberikan rendah dan tindak mengcover pembiayaan yang telah diberikan.

Tabel 4.1  
Limit Pembiayaan Nasabah Bermasalah

LIMIT	TOTAL	%	Frekuensi	
			Gagal	Berhasil
Rp500jt - Rp5miliar	62	56%	10	52
>Rp5miliar - Rp25miliar	34	31%	16	18
>Rp25miliar	14	13%	5	9
T o t a l	110	110	31	79

Sumber data Bank Syariah XYZ yang diolah

#### b. Variabel Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan yang paling banyak adalah untuk pembiayaan modal kerja yaitu sebanyak 51 nasabah (46%). Sisanya 30 nasabah atau 27% untuk pembiayaan investasi dan 26 nasabah atau 26% pembiayaan digunakan untuk tujuan modal kerja dan investasi sekaligus (lihat tabel 4.2).

Apabila ditinjau dari variabel tujuan pembiayaan terhadap tingkat kegagalan penyelamatan pembiayaan, pembiayaan yang digunakan untuk modal kerja dan investasi sekaligus mempunyai tingkat kegagalan penyelamatan paling tinggi yaitu sebesar 46%. Selanjutnya diikuti oleh nasabah yang menggunakan pembiayaan untuk modal kerja sebesar 24% dan pembiayaan yang digunakan untuk investasi yaitu sebesar 20%.

Analisis *purpose of financing* atau analisis terhadap tujuan pembiayaan adalah hal sangat penting yang harus dikaji oleh bank pada awal pengajuan pembiayaan oleh nasabah. Kesalahan skim pembiayaan akibat kesalahan penggunaan fasilitas oleh nasabah dapat mengakibatkan terjadinya *mismatch* atau ketidak sesuaian penggunaan. Sebagai contoh pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh bank namun oleh nasabah dibuat untuk tujuan investasi. Kesalahan ini dalam jangka panjang dapat menyebabkan nasabah mengalami *cash flow mismatch* yang dapat menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah. Bank harus memberikan perhatian lebih banyak kepada nasabah yang mendapat fasilitas modal kerja dan investasi sekaligus.

Pada perbankan syariah, proses penyehatan dengan skim restrukturisasi mempunyai beberapa aturan sendiri, bank tidak dapat merubah dari satu akad menjadi akad lain. Perubahan akad akibat restrukturisasi harus mengacu kepada fatwa DSN dan ketentuan Bank Indonesia. Atas dasar ini lah, maka nasabah bermasalah pembiayaannya

untuk modal kerja sekaligus investasi lebih sulit untuk berhasil disehatkan karena tidak dapat merubah akad dengan mudah.

Tabel 4.2  
Tujuan Pembiayaan Nasabah

TUJUAN	TOTAL	%	Frekuensi	
			Gagal	Berhasil
Modal Kerja	54	49%	13	41
Investasi	30	27%	6	24
Modal Kerja & Investasi	26	24%	12	14
T o t a l	110	110	31	79

Sumber data Bank Syariah XYZ yang diolah

### c. Variabel Jenis Usaha Nasabah Bermasalah

Data tabel 4.3 memperlihatkan bahwa dari 110 nasabah bermasalah, 56 nasabah atau 51% bergerak pada bidang jasa, 28 nasabah pada bidang industri atau 25% dan sebanyak 26 nasabah dibidang perdagangan atau setara 24%.

Selanjutnya terlihat bahwa tingkat kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah paling tinggi adalah nasabah yang bergerak pada sektor usaha industri atau pabrikaan yaitu dengan frekuensi gagal 36%, selanjutnya diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 31% dan nasabah yang bergerak di sektor jasa sebesar 23%.

Dari sudut pandang bank jenis usaha yang mempunyai kompleksitas paling tinggi adalah sektor usaha industri. Manajemen pada bidang industri sangat kompleks karena manajemen harus melakukan pengelolaan yang baik atas *raw material* yang akan diproses menjadi barang jadi. Pada tahapan ini diperlukan *management stock* dan *work in process management* yang baik pula. Barang jadi yang dihasilkan juga perlu dikelola dengan baik, termasuk pula tagihan-tagaihan atas penjualan. Sektor industri memerlukan pengerahan seluruh faktor-faktor produksi mulai dari pembelian bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi barang jadi hingga bagaimana memasarkan produk yang dihasilkan. Dengan kompleksitas yang tinggi maka peluang keberhasilan penanganan nasabah bermasalah yang bergerak pada sektor industri lebih rendah dibandingkan nasabah yang bergerak di sektor perdagangan dan jasa. Berbeda dengan sektor industri, pengelolaan usaha sektor perdagangan dan jasa biasanya lebih sederhana.

Tabel 4.3  
Jenis Usaha Nasabah Bermasalah

USAHA	TOTAL	%	Frekuensi	
			Gagal	Berhasil
Industri	28	25%	10	18
Perdagangan	26	24%	8	18
Jasa	56	51%	13	43
T o t a l	110	110	31	79

Sumber data Bank Syariah XYZ yang diolah

#### d. Variabel Lama Nasabah Berhubungan Dengan Bank

Nasabah pembiayaan bermasalah yang menjadi responden pada penelitian ini mempunyai jangka waktu berhubungan dengan bank yang bervariasi. Rentang lama hubungan nasabah dengan bank sampai dengan periode nasabah menjadi bermasalah adalah 1 sampai 6 tahun. Tabel 4.4 menggambarkan bahwa 25 % nasabah sudah menjadi bermasalah pada periode 1 – 3 tahun setelah mendapat pembiayaan dari bank atau tergolong nasabah baru. Sedangkan sebesar 75% menjadi nasabah bermasalah setelah lebih dari 3 tahun mendapat pembiayaan atau tergolong nasabah lama..

Dengan rentang masa berhubungan nasabah dengan Bank Syariah XYZ 1 sampai dengan 6 tahun, dari data pada tabel 4.4 terlihat bahwa kegagalan penyelamatan pembiayaan terjadi pada nasabah yang baru berhubungan dengan bank, yaitu sebesar 36%. Sedangkan kegagalan penyelamatan terhadap nasabah yang telah berhubungan dengan bank lebih dari 3 tahun adalah 26%.

Menangani pembiayaan bermasalah terhadap nasabah yang sudah lama berhubungan dengan bank biasanya memang lebih mudah, karena bank dan nasabah biasanya sudah lebih saling mengenal. Dengan hubungan yang lebih erat, proses negosiasi antara bank dan nasabah berjalan lebih mudah. Sebaliknya proses negosiasi antara bank dengan nasabah yang baru biasanya lebih sulit dan lebih membutuhkan waktu. Akibatnya tingkat risiko kegagalan negoasiasi menjadi lebih tinggi.

Menurut penelitian Lawrence and Arshadi (1995), bahwa nasabah yang sudah lama berhubungan dengan bank sebagai *repeat customer* memberikan nilai yang lebih tinggi bagi bank dibandingkan dengan nasabah yang masih baru. Hal itu disebabkan karena bank sudah mengenal lebih dekat dengan nasabah yang lama dan biaya yang

dikeluarkan untuk mengumpulkan data atau informasi juga menjadi lebih murah, dibandingkan dengan nasabah yang baru. Dengan demikian, nasabah bermasalah yang sudah lama berhubungan dengan bank mempunyai harapan lebih tinggi untuk disehatkan karena lebih mudah melakukan negosiasi dengan bank, sehingga proses penyehatan menjadi lebih mudah. Namun pada beberapa kondisi, misalnya untuk penyelesaian pembiayaan melalui lelang atau *legal action*, bank tidak melihat lama hubungan sebagai pertimbangan utama.

Tabel 4.4  
Lama Hubungan Nasabah Bermasalah

HUBUNGAN	TOTAL	%	Frekuensi	
			Gagal	Berhasil
0 - 3 tahun	28	25%	10	18
> 3 tahun	82	75%	21	61
T o t a l	110	100%	31	79

*Sumber data Bank Syariah XYZ yang diolah*

#### e. Variabel Sikap Nasabah Bermasalah

Data dari tabel 4.5 memperlihatkan bahwa 79% nasabah bermasalah bersikap kooperatif kepada bank dan 21% bersikap tidak kooperatif kepada bank. Kooperatif atau tidaknya nasabah adalah relatif dari sudut pandang bank atau *officer* bank yang menangani nasabah bermasalah tersebut. Salah satu kriteria nasabah kooperatif adalah keterbukaan nasabah bermasalah untuk memberikan informasi keuangan, data penjualan, sikap manajemen dan informasi lainnya kepada bank. Tingginya sikap kooperatif nasabah bermasalah adalah wajar karena sebagai bank yang menjalankan usaha atas dasar prinsip syariah Islam, penilaian karakter nasabah adalah hal utama harus diperhatikan.

Variabel sikap nasabah mempengaruhi keberhasilan penanganan pembiayaan bermasalah. Dari data pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa tingkat kegagalan penyelamatan pembiayaan nasabah yang bersikap tidak kooperatif mencapai 61%. Sedangkan frekuensi kegagalan nasabah yang kooperatif cenderung lebih rendah yaitu hanya sebesar 20%.

Penilaian atas karakter nasabah adalah hal paling penting bagi bank untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah. Dalam Islam sendiri karakter yang amanah adalah hal yang sangat penting dan merupakan syarat utama dalam berbisnis.

Menghadapi nasabah bermasalah memang lebih sulit karena adanya faktor hambatan psikologis baik dari pihak nasabah maupun dari pihak bank. Nasabah bermasalah cenderung lebih emosional dan menutup-nutupi kondisi keuangan dan usaha yang sebenarnya. Pihak bank biasanya juga tergesa-gesa menginginkan pembiayaan yang telah disalurkan tidak mengalami kemacetan dan akhirnya cenderung menekan nasabah.

Tabel 4.5  
Sikap Nasabah Bermasalah

SIKAP	TOTAL	%	Frekuensi	
			Gagal	Berhasil
Koperatif	87	79%	17	70
Tidak Koperatif	23	21%	14	9
T o t a l	110	100%	31	79

Sumber data Bank Syariah XYZ yang diolah

#### f. Variabel Prospek Usaha Nasabah

Prospek usaha nasabah ditentukan oleh bank berdasarkan kriteria-kriteria sesuai dengan kebijakan dan *standard operation procedure* (SOP). Tiga pilar untuk menilai prospek usaha nasabah bermasalah adalah (i) kondisi keuangan nasabah; (ii) prospek usaha nasabah dan (iii) ketepatan nasabah membayar angsuran pada periode penyehatan. Data pada tabel 4.6 menggambarkan bahwa 55% nasabah yang ditangani oleh unit khusus restrukturisasi masih mempunyai prospek untuk disehatkan. Sisanya sebesar 45% sudah tidak mempunyai prospek. Hal ini menunjukkan bahwa peluang untuk membuat pembiayaan bermasalah menjadi sehat kembali masih cukup besar. Sedangkan terhadap nasabah yang sudah tidak mempunyai prospek dapat dilakukan langkah-langkah penyelesaian yang tepat untuk memperkecil kerugian bank.

Apabila ditinjau dari aspek prospek usaha, nasabah yang menurut bank sudah tidak mempunyai prospek mempunyai kecenderungan kegagalan penyelamatan yang tinggi. Tingkat kegagalan penyelamatan pembiayaan terhadap nasabah yang mempunyai prospek tidak baik cenderung tinggi, yaitu mencapai 57%. Sedangkan tingkat kegagalan penyelamatan bagi nasabah yang usahanya masih mempunyai prospek relatif rendah yaitu hanya sebesar 5%.

Satu-satunya sumber pendapatan untuk membayar kewajiban kepada bank baik berupa margin, bagi hasil atau pun angsuran pokok adalah dari usaha nasabah. Atas

pertimbangan itu, prospek usaha nasabah yang sudah bermasalah adalah faktor penting untuk memutuskan apakah pembiayaan tersebut akan diseatka atau tidak. Pada saat kondisi kondisi ekonomi baik dan bank lebih suka sebagai *cash flow lenders*, artinya bank lebih mengandalkan arus kas/*cash flow* dari nasabah sebagai sumber utama untuk membayar kembali pembiayaan atau kredit yang telah diberikan, terutama bagi pembiayaan-pembiayaan komersial. Dalam istilah umum perbankan disebut sebagai *first way out*. Sumber lain pembayaran atas pembiayaan/kredit yang diberikan meliputi penjualan asset-aset atau sumber pembiayaan alternative lainnya, apakah hutang atau ekuiti atau bahkan kedua-duanya. Dalam istilah umum perbankan disebut sebagai *second way out*.

Tabel 4.6  
Prospek Usaha Nasabah Bermasalah

PROSPEK	TOTAL	%	Frekuensi	
			Gagal	Berhasil
Prospek	61	55%	3	58
Tidak Prospek	49	45%	28	21
T o t a l	110	100%	31	79

Sumber data Bank Syariah XYZ yang diolah

#### g. Variabel Kepemilikan Usaha

Berdasarkan kepemilikan perusahaan diperoleh data seperti pada tabel 4.7, ternyata 64% nasabah bermasalah adalah berbadan hukum perseroan terbatas (PT), dan sebesar 36% adalah nasabah perseorangan, CV atau pun UD. Data demikian adalah wajar karena batasan operasional bahwa minimal baki debit nasabah yang diteliti adalah Rp500 juta. Selain itu data penelitian juga memperlihatkan 44% nasabah bermasalah yang diteliti adalah nasabah dengan baki debit lebih dari Rp5 miliar dan 25% bergerak dalam bidang industri (pabrik). Penyebab lain adalah karena batasan operasional penelitian ini adalah tidak meneliti nasabah bermasalah dengan tujuan untuk konsumsi (*consumer financing*), namun meneliti nasabah untuk keperluan produktif.

Data pada tabel 4.7 memperlihatkan bahwa nasabah bermasalah yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) mempunyai tingkat kegagalan penyelamatan yang lebih tinggi dari pada nasabah bermasalah berbentuk perorangan. Tingkat kegagalan

penyelamatan nasabah dalam bentuk PT adalah 36%, sedangkan nasabah perorangan hanya 15%. Menurut Lawrence dan Arshadi (1998), variabel kepemilikan perusahaan adalah hal penting dalam penanganan pembiayaan bermasalah, karena bank sebagai pemberi kredit dan peminjam dana dapat mengambil langkah strategi yang berbeda tergantung kepada struktur permodalan dan hutang perusahaan.

Tabel 4.7  
Kepemilikan Perusahaan Nasabah Bermasalah

MILIK	TOTAL	%	Frekuensi	
			Gagal	Berhasil
Perseroan Terbatas (PT)	70	64%	25	45
Non PT	40	36%	6	34
T o t a l	110	100%	31	79

Sumber data Bank Syariah XYZ yang diolah

#### h. Variabel Kecukupan Jaminan

Data pada Tabel 4.8 memberi gambaran bahwa hanya 58% pembiayaan bermasalah yang memiliki jaminan mengcover 100% atau lebih terhadap pembiayaan yang diberikan. Sebesar 42% jaminan yang diberikan nasabah mempunyai *coverage* kurang dari 100%. Pembiayaan-pembiayaan non UMKM atau komersial korporasi biasanya menyerahkan jaminan yang relatif kecil. Umumnya pembiayaan komersial dan korporasi memberikan jaminan dalam bentuk kebendaan kurang dari 100%. Pembiayaan non UMKM biasanya mengandalkan *cash flow* untuk membayar kewajiban kepada bank (*cash flow approach*). Nilai aset kebendaan yang diperhitungkan pada penelitian ini adalah berdasarkan *liquidation value*, bukan berdasarkan *market value*. Pendekatan *liquidation value* mengakibatkan menurunnya *coverage* nilai jaminan kebendaan. Pada penelitian ini, perhitungan *coverage* tidak memperhitungkan jaminan lain berupa tagihan proyek dan stok barang dagangan.

Tingkat keberhasilan penyelamatan pembiayaan nasabah yang mempunyai nasabah yang mempunyai kecukupan jaminan mengcover  $\geq 100\%$  adalah 84%. Angka ini lebih tinggi dari pada tingkat keberhasilan penyelamatan bagi nasabah yang mempunyai kecukupan jaminan  $< 100\%$  yaitu sebesar 54%.

Nasabah yang mempunyai jaminan mengcover cenderung akan mempertahankan agar asetnya tidak dilelang atau dilikuidasi oleh bank. Pelelangan aset nasabah oleh

memberikan pengaruh buruk bagi nasabah karena akan mempengaruhi reputasinya. Selain itu nilai aset yang dilelang biasanya lebih rendah sehingga nasabah kadang harus menanggung kerugian karena rendahnya nilai aset yang dilelang. Atas pertimbangan tersebut nasabah bermasalah yang mempunyai aset jaminan mengcover akan bersikap kooperatif kepada bank. Sebaliknya, dengan mempunyai jaminan yang mengcover, bank mempunyai *bargaining position* yang lebih tinggi dibandingkan nasabah. Kedua hal tersebut akan memudahkan pihak nasabah dan pihak bank untuk melakukan negosiasi, sehingga proses penyehatan nasabah bermasalah akan menjadi lebih mudah.

Tabel 4.8  
Rasio Nilai Jaminan Terhadap Baki Debet

JAMINAN	TOTAL	%	Frekuensi	
			Gagal	Berhasil
Mengcover $\geq$ 100%	64	58%	10	54
Mengcover $<$ 100%	46	42%	21	25
T o t a l	110	100%	31	79

Sumber data Bank Syariah XYZ yang diolah

#### 4.2 Model Regresi Logistik (Logit)

Regresi logit digunakan untuk menguji apakah probabilitas/kecenderungan terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya. Setelah dilakukan pengolahan dengan Program SPSS 16, dari pengolahan model logit diperoleh output seperti yang ditunjukkan dalam tabel 4.9 yang memperlihatkan bahwa jumlah nasabah yang digunakan sebagai sampel dalam pembuatan model berjumlah 110. Dan dari jumlah tersebut seluruh variabel dan kondisi apakah nasabah bermasalah dapat diselamatkan atau tidak, semuanya digunakan dalam analisis dan pembuatan model.

**Tabel 4.9**  
**Case Processing Summary**

Unweighted Cases <sup>a</sup>		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	110	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	110	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		110	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Sedangkan untuk variabel terikat menggunakan nilai 0 dan 1. Bernilai 0 apabila pembiayaan bermasalah dapat disehatkan kembali (berhasil) dan bernilai 1 bila pembiayaan bermasalah tidak dapat menjadi sehat kembali (gagal), hal ini seperti terlihat pada tabel 4.10.

**Tabel 4.10**  
**Dependent Variable Encoding**

Original Value	Internal Value
0 = Penanganan Berhasil	0
1 = Penanganan Gagal	1

Selanjutnya dilakukan perubahan variabel kategori dari pengelompokan awal menjadi bernilai 0 dan 1, dengan referensi kondisi pengelompokan terakhir. Variabel limit pembiayaan yang menjadi referensi adalah kelompok nasabah bermasalah korporasi yaitu nasabah yang mempunyai limit pembiayaan > dari Rp25 miliar. Variabel tujuan penggunaan pembiayaan yang menjadi referensi adalah nasabah bermasalah yang sekaligus memiliki fasilitas untuk modal kerja dan investasi. Selanjutnya variabel jenis usaha nasabah yang menjadi referensi adalah nasabah pembiayaan bermasalah yang bergerak dalam bidang jasa. Variabel lama hubungan nasabah (relasi) yang menjadi referensi adalah nasabah lama yaitu nasabah yang telah berhubungan dengan Bank Syariah XYZ lebih dari 3 tahun. Selanjutnya variabel sikap nasabah yang menjadi referensi adalah sikap nasabah yang tidak koperatif, sedangkan variabel prospek nasabah yang menjadi referensi adalah nasabah yang sudah tidak mempunyai prospek. Variabel

kepemilikan perusahaan yang menjadi referensi adalah nasabah bermasalah yang berbentuk non Perseroan Terbatas (perorangan), serta kecukupan jaminan yang menjadi referensi adalah nasabah bermasalah yang mempunyai jaminan yang tidak mengcover (*collateral coverage* < 100%).

**Tabel 4.11**  
**Categorical Variables Codings**

		Frequency	Parameter coding	
			(1)	(2)
LIMIT	1	62	1.000	.000
	2	34	.000	1.000
	3	14	.000	.000
TUJUAN	1	51	1.000	.000
	2	30	.000	1.000
	3	29	.000	.000
USAHA	1	28	1.000	.000
	2	26	.000	1.000
	3	56	.000	.000
JAMINAN	1	64	1.000	
	2	46	.000	
SIKAP	1	87	1.000	
	2	23	.000	
MILIK	1	70	1.000	
	2	40	.000	
PROSPEK	1	61	1.000	
	2	49	.000	
RELASI	1	28	1.000	
	2	82	.000	

Terhadap semua variabel bebas, dilakukan pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SPSS 16. Pada pengujian konstanta dengan mengabaikan variabel lain, pada tabel 4.12 diperoleh hasil hasil uji Wald terhadap model adalah 19.483, sehingga model mempunyai hasil signifikan secara statistik dengan  $\alpha = 5\%$ .

**Tabel 4.12**  
**Variables in the Equation**

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	-.935	.212	19.483	1	.000	.392

Dari tabel 4.13 diperoleh nilai *-2 Log likelihood* adalah 69.069. Uji G dengan nilai *-2 Log likelihood* yang besar memberikan kesimpulan bahwa semua variabel dapat dimasukkan ke dalam model. Bila melihat angka dari nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,630, berarti bahwa variabilitas variabel dependen yang dijelaskan oleh variabilitas variabel independen pada penelitian ini adalah sebesar 63,0% dan sisanya sebesar 37,0% dijelaskan oleh variabel lain.

**Tabel 4.13**  
**Model Summary**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	67.461 <sup>a</sup>	.438	.630

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001.

Bila dilakukan uji secara individual dengan menggunakan Uji Wald seperti hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.14, hanya ada 3 (tiga) variabel yang signifikan secara statistik pada tingkat  $\alpha = 5 \%$ , yaitu SIKAP, PROSPEK dan JAMINAN. Berdasarkan nilai yang diperoleh pada tabel 4.14, maka model persamaan logistik yang didapat adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \ln(p/1-p) &= -1,751 + 0,275 \text{ LIMIT}(1) + 0,491 \text{ LIMIT}(2) + 1,448 \text{ TUJUAN}(1) + 1,113 \text{ TUJUAN}(2) \\ &\quad - 0,976 \text{ USAHA}(1) - 0,527 \text{ USAHA}(2) - 0,134 \text{ RELASI} + 1,647 \text{ SIKAP} \\ &\quad + 3,333 \text{ PROSPEK} - 1,235 \text{ KEPEMILIKAN} + 1,486 \text{ JAMINAN} \dots\dots\dots (4.1) \end{aligned}$$

Tabel 4.14  
Hasil Pembentukan Persamaan Logit

		Variables in the Equation					
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 <sup>a</sup>	LIMIT			.349	2	.840	
	LIMIT(1)	-.716	1.212	.349	1	.555	.489
	LIMIT(2)	-.505	1.112	.206	1	.650	.603
	TUJUAN			1.974	2	.373	
	TUJUAN(1)	-.981	.915	1.148	1	.284	.375
	TUJUAN(2)	-1.437	1.035	1.928	1	.165	.238
	USAHA			2.296	2	.317	
	USAHA(1)	.719	.984	.534	1	.465	2.052
	USAHA(2)	1.269	.876	2.101	1	.147	3.558
	RELASI(1)	-1.224	.899	1.854	1	.173	.294
	SIKAP(1)	-2.009	.862	5.430	1	.020	.134
	PROSPEK(1)	-3.519	.857	16.842	1	.000	.030
	MILIK(1)	1.264	.837	2.282	1	.131	3.539
	JAMINAN(1)	-1.673	.731	5.239	1	.022	.188
	Constant	2.923	1.578	3.431	1	.064	18.596

a. Variable(s) entered on step 1: LIMIT, TUJUAN, USAHA, RELASI, SIKAP, PROSPEK, MILIK, JAMINAN.

Model persamaan 4.1 di atas belum menjadi model terbaik karena jika dilihat pada kolom signifikansi, masih terdapat 5 (lima) variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah.

#### 4.2.1 Pemeriksaan Model

Pemeriksaan model dilakukan dengan melakukan uji seluruh model (Uji G), dengan hipotesis:

$$H_0: \beta_j = \beta_1 = \dots = \beta_p = 0$$

H<sub>1</sub>: sekurang-kurangnya terdapat satu  $\beta_j \neq 0$

Dari pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai  $-2 \text{ Log likelihood}$  dengan nilai besar yaitu 67.461, maka  $H_0$  ditolak. Artinya model pada persamaan (4.1) signifikan pada tingkat signifikansi dengan  $\alpha = 5 \%$ .

#### 4.2.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian menggunakan uji Wald untuk menguji masing-masing parameter dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0: \beta_j = 0$  untuk suatu  $j$  tertentu;  $j = 0, 1, 2, \dots, p$

$H_1: \beta_j \neq 0$

Dimana  $H_0$  ditolak jika  $W_j > X^2_{\alpha, 1}$ ; dengan  $\alpha$  adalah tingkat signifikansi yang dipilih. Artinya bila  $H_0$  ditolak maka parameter tersebut signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi  $\alpha$ .

Dari hasil pengolahan di atas, maka hasil uji Wald masing-masing variabel yaitu variabel limit, tujuan, usaha, relasi, sikap, prospek, kepemilikan dan jaminan, hanya terdapat tiga variabel yang signifikan mempengaruhi kegagalan penanganan/penyehatan pembiayaan bermasalah yaitu variabel sikap, prospek dan jaminan. Sedangkan sisanya ada 5 variabel yang tidak signifikan, yaitu variabel Limit, Tujuan, Usaha, Relasi, dan Kepemilikan.

Untuk mendapatkan model yang lebih baik, maka dilakukan pengolahan data ulang atas variabel-variabel yang tidak secara signifikan mempengaruhi kegagalan penyelamatan pembiayaan bermasalah tanpa memasukkan variabel-variabel yang berpengaruh secara signifikan. Hasil uji ulang atas variabel-variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan dapat dilihat pada tabel 4.15 di bawah ini:

**Tabel 4.15**  
**Variables in the Equation**

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 <sup>a</sup>			3.949	2	.139	
LIMIT						
LIMIT(1)	-.697	.824	.717	1	.397	.498
LIMIT(2)	.527	.706	.557	1	.455	1.694
TUJUAN			2.362	2	.307	
TUJUAN(1)	-1.019	.672	2.298	1	.130	.361
TUJUAN(2)	-.911	.779	1.368	1	.242	.402
USAHA			2.260	2	.323	
USAHA(1)	-.397	.697	.324	1	.569	.672
USAHA(2)	.786	.631	1.550	1	.213	2.194
RELASI(1)	.627	.535	1.374	1	.241	1.871
MILIK(1)	.862	.632	1.859	1	.173	2.369
Constant	-.956	1.015	.888	1	.346	.384

a. Variable(s) entered on step 1: LIMIT, TUJUAN, USAHA, RELASI, MILIK.

Data pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa setelah dilakukan pengujian ulang terhadap variabel-variabel yang tidak berpengaruh signifikan, maka variabel limit, tujuan, usaha, relasi dan kepemilikan tetap tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah XYZ.

Untuk mendapatkan model yang lebih baik, maka tiga variabel yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah, dianalisis kembali tanpa memasukkan lima variabel yang tidak memberikan pengaruh terhadap kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 4.16 di bawah ini:

**Tabel 4.16**  
**Variables in the Equation**

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 <sup>a</sup> SIKAP(1)	-1.244	.638	3.800	1	.049	.288
PROSPEK(1)	-2.914	.706	17.043	1	.000	.054
JAMINAN(1)	-1.740	.606	8.241	1	.004	.176
Constant	1.893	.651	8.459	1	.004	6.639

a. Variable(s) entered on step 1: SIKAP, PROSPEK, JAMINAN.

Berdasarkan tabel 4.16 tersebut terlihat bahwa ketiga variabel secara statistik memiliki nilai di bawah 0,05 yang berarti perbedaan kategori yang dilakukan pada masing-masing variabel memberikan pengaruh pada tingkat signifikansi 5 persen. Berdasarkan tabel 4.16, maka model yang dapat dibentuk dari hasil analisis adalah sebagai berikut:

$$\text{Ln}(p/1-p) = 1,893 - 1,244 \text{ Sikap}(1) - 2,914 \text{ Prospek}(1) - 1,740 \text{ Jaminan}(1) \dots\dots\dots(4.2)$$

### 4.3 Interpretasi dan Analisis Model

Interpretasi model dilakukan dengan menginterpretasikan koefisien-koefisien dalam model regresi logistik, baik dalam bentuk *odds ratio* (perbandingan risiko) atau dalam *adjusted probability* (probabilitas terjadi).

Dari persamaan (4.2) di atas, dengan nilai intersep sebesar 1,893 dan semua nilai variabel 0, maka pada saat itu semua responden adalah limit pembiayaan bermasalah >Rp25 miliar, tujuan pembiayaan adalah untuk modal kerja dan investasi, usaha nasabah bermasalah adalah dalam bidang jasa, dengan lama berhubungan dengan bank lebih dari 3 tahun dengan sikap nasabah tidak koperatif, usaha nasabah tidak berprospek, serta kepemilikan perusahaan adalah berbentuk perorangan dan kondisi jaminan tidak mengcover. Maka peluang nasabah bermasalah tersebut gagal untuk disehatkan kembali adalah sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Ln}(P/1-p) &= 1.893 \\ (P/1-p) &= e^{1.893} \\ P &= \frac{e^{1.893}}{1 + e^{1.893}} \\ &= 86,91\% \end{aligned}$$

Artinya adalah apabila nasabah bermasalah adalah nasabah yang mempunyai limit pembiayaan di atas Rp25 miliar, dengan tujuan pembiayaan adalah untuk modal kerja dan investasi pada bidang usaha jasa dan nasabah sudah berhubungan dengan bank lebih dari 3 tahun namun sikap nasabah tidak kooperatif serta usaha nasabah sudah tidak berprospek dengan kondisi jaminan tidak mengcover, maka peluang nasabah dengan kondisi tersebut gagal untuk menjadi sehat kembali adalah 86,91%.

Interpretasi selanjutnya adalah dengan menganalisa masing-masing variabel untuk mengetahui berapa besarnya probabilitas nasabah bermasalah untuk disehatkan kembali dapat dijelaskan dengan *odd ratio* berikut:

#### 1. Variabel Dummy\_SIKAP

Slope untuk kelompok nasabah bermasalah Dummy\_SIKAP adalah -1,244 artinya bahwa probabilitas nasabah bermasalah yang bersikap kooperatif untuk gagal disehatkan kembali oleh bank lebih rendah dibandingkan dengan nasabah pembiayaan yang bersikap tidak kooperatif.

Nilai  $\text{Exp}(B)$  yang menunjukkan nilai *odd ratio* (perbandingan risiko) SIKAP adalah 0,288 artinya bahwa nasabah bermasalah yang bersikap kooperatif dengan bank hanya berpeluang 0,288 kali untuk gagal disehatkan kembali oleh bank dibandingkan dengan nasabah bermasalah yang bersikap tidak kooperatif.

#### 2. Variabel Dummy\_PROSPEK

Slope untuk kelompok nasabah bermasalah Dummy\_PROSPEK adalah - 2,914 artinya bahwa probabilitas nasabah bermasalah yang usahanya masih mempunyai prospek untuk gagal disehatkan kembali lebih rendah dibandingkan dengan nasabah pembiayaan yang usahanya sudah tidak berprospek.

Nilai  $\text{Exp}(B)$  yang menunjukkan nilai *odd ratio* (perbandingan risiko) PROSPEK adalah 0,054 artinya bahwa nasabah bermasalah yang usahanya masih mempunyai prospek hanya berpeluang 0,054 kali untuk gagal disehatkan kembali oleh bank dibandingkan dengan nasabah bermasalah yang usahanya sudah tidak berprospek.

#### 3. Variabel Dummy\_JAMINAN

Slope untuk kelompok nasabah bermasalah Dummy\_JAMINAN adalah -1,740 artinya bahwa probabilitas nasabah bermasalah yang mempunyai *coverage* jaminan yang

mencukupi (*collateral coverage*  $\geq 100\%$ ) untuk gagal disehatkan kembali lebih rendah dibandingkan dengan nasabah bermasalah yang *coverage* jaminannya  $< 100\%$ .

Nilai  $\text{Exp}(B)$  yang menunjukkan nilai *odd ratio* (perbandingan risiko) JAMINAN adalah 0,176 artinya bahwa nasabah bermasalah yang memiliki jaminan yang mengcover hanya berpeluang 0,176 kali untuk gagal disehatkan kembali oleh bank dibandingkan dengan nasabah bermasalah yang *coverage* jaminannya rendah.

Untuk menghitung *probability of default* dari nasabah bermasalah yang akan disehatkan dengan melihat kondisi nasabah bersikap kooperatif, usaha nasabah masih berprospek dan nasabah mempunyai jaminan tidak mengcover, adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Ln}(p/1-p) &= 1,893 - 1,244(1) - 2,914(1) - 1,740(0) = -2,265, \text{ maka} \\ \text{Ln}(P/1-p) &= -2,265 \\ (P/1-p) &= e^{-2,265} \\ P &= e^{-2,265} / (1 + e^{-2,265}) = 9,41\% \end{aligned}$$

Artinya bahwa probabilitas pembiayaan bermasalah yang akan disehatkan dengan kondisi nasabah bersikap kooperatif, usaha nasabah masih berprospek dan jaminan tidak mengcover mempunyai peluang untuk gagal disehatkan sebesar 9,41%

*Probability of default* dengan kondisi nasabah kooperatif, usaha nasabah tidak prospek dan jaminan tidak mengcover adalah:

$$\begin{aligned} \text{Ln}(p/1-p) &= 1,893 - 1,244(1) - 2,914(0) - 1,740(0) = 0,649, \text{ maka} \\ \text{Ln}(P/1-p) &= 0,649 \\ (P/1-p) &= e^{0,649} \\ P &= e^{0,649} / (1 + e^{0,649}) = 65,68\% \end{aligned}$$

Artinya probabilitas pembiayaan bermasalah yang akan disehatkan dengan kondisi nasabah bersikap kooperatif namun usaha nasabah tidak prospek dan jaminan tidak mengcover mempunyai peluang untuk gagal 65,68%

Data pada tabel 4.17 memperlihatkan proses menghitung nilai estimasi yang benar dan yang salah. Pada step 1, menurut prediksi, nasabah yang berhasil sehat kembali setelah bank melakukan strategi penyehatan/penyelamatan (kode 1) sebanyak 79 nasabah. Dari 79 nasabah yang berhasil disehatkan, prediksi yang tepat adalah 67 nasabah, berarti ketepatan klasifikasi ini adalah 84,8%. Sedangkan untuk 31 nasabah bermasalah yang tidak berhasil untuk disehatkan, ketepatan klasifikasi adalah 26 nasabah bermasalah atau sebesar 83,9%. Secara keseluruhan ketepatan klasifikasi adalah 84,5%.

Tabel 4.17  
Classification Table<sup>a</sup>

Observed			Predicted		Percentage Correct
			RESULT		
			1	2	
Step 1	RESULT 1		67	12	84.8
	2		5	26	83.9
Overall Percentage					84.5

a. The cut value is ,500

#### 4.4 Pembahasan

Menurut Altman (1980), proses pemberian pembiayaan pada dasarnya ada empat langkah, yaitu (1) permohonan aplikasi dari calon nasabah; (2) evaluasi kredit; (3) loan review, dan (4) kinerja pembayaran. Jika pembayaran kembali/angsuran tidak berjalan lancar, maka bank harus melakukan langkah membentuk cadangan (*provision/charge off*) untuk selanjutnya melakukan prosedur penyelamatan atau pun penyelesaian atas kredit yang disalurkan tersebut.

Untuk memperkecil kerugian akibat bank harus membentuk cadangan, maka perlu suatu model yang dapat memperkecil risiko pembiayaan menjadi bermasalah. *Model credit scoring* biasanya digunakan oleh bank menganalisa *feasibility* dan *bankability* nasabah pembiayaan konsumen atau pun nasabah-nasabah UMKM. Berdasarkan beberapa penelitian, *credit scoring* untuk memprediksi kecenderungan nasabah menjadi bermasalah mempunyai tingkat ketepatan yang tinggi. Penelitian Rohandi (2007), memberikan hasil bahwa model *logit* yang digunakan untuk memprediksi kegagalan pembiayaan pada nasabah konsumen memberikan ketepatan klasifikasi 97,1%. Artinya bila ada 100 nasabah pembiayaan konsumen yang diteliti, maka yang dapat dengan tepat diprediksi sebanyak 97 nasabah dan 3 nasabah diprediksi tidak tepat.

Menurut Prayana pada Rosandi (2007), menyebutkan bahwa variabel independen yang signifikan dalam model *scoring* pada Bank Syariah X adalah (i) rasio uang muka terhadap pembiayaan; (ii) selisih penghasilan pemohon ditambah penghasilan pasangan dan penghasilan tambahan dikurangi seluruh biaya dan kewajiban lain terhadap angsuran;

(iii) tingkat pendidikan pemohon dan (iv) pengalaman kerja. Sedangkan menurut penelitian Surbakti (2004), faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi *probability of default* adalah (a) kualitas karakter nasabah dan (b) kualitas *cash flow*, sedangkan faktor lainnya tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.

Berbeda dengan *model credit scoring* yang berfungsi sebagai alat bantu mengambil keputusan evaluasi pada saat pemberian pembiayaan baru, model *credit scoring* belum dikembangkan untuk menangani portofolio nasabah yang sudah bermasalah. Menangani pembiayaan yang sudah bermasalah tentunya berbeda dengan menangani pembiayaan yang masih lancar. Tingkat kesulitan menangani pembiayaan bermasalah tentunya lebih tinggi dari pada menangani pembiayaan yang masih lancar. Hambatan psikologis dalam menangani pembiayaan bermasalah sudah muncul pada saat bank menyatakan bahwa nasabah tergolong sebagai nasabah bermasalah (nasabah NPF). Reaksi pertama dari nasabah yang bermasalah pada dasarnya adalah sama yaitu mereka merasa tidak senang. Menghadapi reaksi seperti itu bank harus bersikap bijaksana, sabar dan penuh perhatian (Sutojo, 2008).

Pendugaan keberhasilan penanganan suatu pembiayaan yang sudah bermasalah menjadi lebih sulit karena upaya penyehatan dilakukan kepada nasabah yang sedang mengalami kesulitan *cash flow* dan mengalami penurunan usaha. Menurut PBI No.8/21/2006, tindakan penyehatan suatu nasabah bermasalah tidak boleh dilakukan semata-mata hanya untuk perbaikan kolektibilitas. Penyehatan nasabah untuk memperbaiki kolektibilitas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:

- (i) prospek usaha nasabah;
- (ii) kinerja (performance) nasabah, yang meliputi kinerja keuangan dan pemasaran dan
- (iii) kemampuan membayar nasabah, yang meliputi kemampuan nasabah memenuhi syarat dan kondisi penyehatan yang ditentukan.

Ada empat cara yang sering dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah, pertama bank akan mengambil alih jaminan dan melelang jaminan untuk melunasi pembiayaan tersebut. Kedua, bank dan nasabah setuju untuk melikuidasi jaminan secara sukarela untuk melunasi pembiayaan. Ketiga, nasabah meminta keringanan kepada bank untuk merubah jangka waktu pembiayaan dan keringan margin/bagi hasil. Ke empat,

bank memberikan tambahan modal kepada nasabah agar usaha nasabah menjadi lancar kembali (Herring, 1989).

Terdapat dua pertanyaan penelitian yang menjadi fokus pada penelitian ini, pertanyaan pertama adalah variabel apa saja yang ada pada nasabah bermasalah Bank Syariah XYZ yang mampu memprediksi dan membedakan nasabah bermasalah tersebut berhasil disehatkan dan nasabah bermasalah yang tidak berhasil disehatkan oleh bank. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, penulis menganalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hal tersebut diperoleh faktor yang mempengaruhi kegagalan atau keberhasilan penanganan nasabah yang sudah bermasalah, yaitu faktor internal bank dan eksternal nasabah.

Dari faktor internal dan eksternal nasabah, terdapat 8 (delapan) faktor yang diamati yaitu faktor limit pembiayaan, tujuan pembiayaan, jenis usaha nasabah, lama hubungan dengan bank, sikap nasabah, prospek usaha nasabah, kepemilikan perusahaan dan kecukupan jaminan.

Ke delapan faktor yang diteliti mempunyai tingkat risiko yang dapat mempengaruhi kualitas pembiayaan Secara teori limit pembiayaan yang semakin besar akan mempunyai risiko yang semakin besar pula. Tujuan penggunaan pembiayaan yang tidak tepat akan meningkatkan risiko pembiayaan bagi bank. Kasus pembiayaan bermasalah sering terjadi karena bank tidak dapat mengawasi penggunaan dana oleh nasabah. Sesuai dengan teori dasar pembiayaan, bank harus selalu mengevaluasi calon nasabahnya dengan menggunakan pendekatan 5<sup>3</sup>C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of economic* dan *Collateral*.

Berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang kedua mengenai berapa besar ketepatan prediksi model dalam melihat potensi keberhasilan penanganan pembiayaan bermasalah, prediksi model menjadi penting karena model dapat memprediksi peluang keberhasilan penanganan terhadap nasabah yang sudah bermasalah.

Dari pertanyaan penelitian yang pertama terdapat delapan hipotesis yang harus dibuktikan, adapun hipotesis yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

Rumusan hipotesis pertama:

Ho: Sikap nasabah bermasalah tidak dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ.

H1: Sikap nasabah bermasalah dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ.

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh bahwa nilai statistik lebih kecil dari 0,05 maka tolak Ho yang berarti, sikap nasabah dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan penanganan atau penyelamatan pembiayaan bermasalah. Adapun besarnya kecenderungan atau peluang gagalnya upaya penyelamatan nasabah yang koperatif adalah 0,288. Artinya bahwa nasabah bermasalah yang bersikap koperatif dengan bank hanya berpeluang 0,288 kali untuk gagal disehatkan kembali oleh bank dibandingkan dengan nasabah bermasalah yang bersikap tidak koperatif.

Sikap nasabah yang tidak koperatif menunjukkan karakter nasabah yang tidak baik dan tidak amanah. Padahal dalam ajaran agama Islam sikap amanah harus dikembangkan dalam perdagangan dan perjanjian, seperti firman Allah SWT pada surat an Nissa' (4) ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

yang artinya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

Hadit Rasulullah SAW bersumber dari dari Amir bin Syuraid dari ayahnya, Beliau bersabda: *“Memperpanjang (menunda-nunda) pembayaran (utang) atas orang yang mampu adalah kedzalaminan yang menghalalkan kehormatan dan siksanya.”* (HR Imam yang lima kecuali Imam Tirmidzi).

Sikap kurang kooperatif nasabah bermasalah dapat berbentuk keengganan nasabah untuk menyampaikan laporan keuangan yang diperlukan bank, sikap manajemen yang tertutup atau menghindari pertemuan dengan bank (Sutujo, 2008). Sebaliknya, nasabah yang kooperatif akan bersikap jujur dan terbuka membahas hal-hal yang melatar belakangi gejala menurunnya kondisi keuangan perusahaan. Sikap kooperatif nasabah memang diharapkan oleh bank, karena sikap tadi merupakan salah satu kunci keberhasilan bank menangani kasus pembiayaan bermasalah.

Rumusan hipotesis kedua:

Ho: Prospek usaha nasabah bermasalah tidak dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ.

H1: Prospek usaha nasabah bermasalah dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ.

Nilai signifikansi menunjukkan bawah prospek usaha nasabah yang sudah bermasalah dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan penanganan atau penyehatan ( $0,00 < 0,05$ ), sehingga tolak Ho yang berarti, prospek usaha nasabah dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan penanganan atau penyelamatan pembiayaan bermasalah. Adapun besarnya kecenderungan atau peluang gagalnya upaya penyelamatan nasabah yang masih mempunyai prospek adalah 0,054. Artinya bahwa nasabah bermasalah yang usahanya masih mempunyai prospek hanya berpeluang 0,054 kali untuk gagal disehatkan kembali oleh bank dibandingkan dengan nasabah bermasalah yang usahanya sudah tidak mempunyai prospek.

Prospek usaha nasabah adalah syarat utama bagi bank untuk melakukan langkah penyehatan terhadap nasabah yang bermasalah. Usaha nasabah yang masih berprospek merupakan jaminan bagi bank atas kembalinya pembiayaan yang sudah diberikan kepada nasabah tersebut. Bank Indonesia mengatur tatacara restrukturisasi sesuai dengan PBI No.10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 pasal (47a), bahwa untuk menghindari risiko kerugian dan sebagai salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang memiliki prospek usaha dan/atau kemampuan membayar.

Namun restrukturisasi pembiayaan harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan prinsip-prinsip kehati-hatian. Selanjutnya menurut Sutojo (2008), upaya penyelamatan kredit hanya dianjurkan bilamana bank mempunyai keyakinan bahwa operasi bisnis dan kondisi keuangan nasabah masih dapat diperbaiki.

Menurut PBI N0.8/21/2006, prospek usaha nasabah yang dikategorikan masih mempunyai prospek adalah:

- (a) usaha nasabah masih mempunyai potensi untuk tumbuh;
- (b) usaha nasabah masih dapat bersaing di pasar;
- (c) nasabah tidak mengalami permasalahan kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja dan
- (d) bila masih adanya dukungan dari grup atau afiliasi.

Rumusan hipotesis ketiga:

Ho: Kecukupan jaminan nasabah bermasalah tidak dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ.

H1: Kecukupan jaminan nasabah bermasalah dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ.

Pada kondisi nasabah bermasalah yang mempunyai jaminan mengcover, tingkat kegagalan penyehatan nasabah yang sudah bermasalah berpengaruh secara signifikan dengan signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,04 < 0,05$ ), sehingga tolak Ho yang berarti, faktor kecukupan jaminan dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan penanganan atau penyelamatan pembiayaan bermasalah. Adapun besarnya kecenderungan atau peluang gagalnya upaya penyelamatan nasabah yang mempunyai jaminan yang mengcover 0,176. Artinya bahwa nasabah bermasalah yang mempunyai jaminan dengan tingkat *coverage* lebih besar atau sama dengan 100% hanya berpeluang 0,176 kali untuk gagal disehatkan kembali oleh bank dibandingkan dengan nasabah bermasalah mempunyai *coverage* jaminan lebih rendah.

Pengertian jaminan pada bisnis perbankan mempunyai arti yang luas. Jaminan dapat berupa *cash flow* usaha yang dapat menjamin bahwa nasabah tidak akan bermasalah dan dapat membayar bagi hasil atau pun margin kepada bank. Jaminan dalam

bentuk *cash flow* dikenal sebagai *first way out*. Pengertian lain adalah pengertian harafiah, yaitu barang atau benda yang berfungsi sebagai penjamin yang dapat dilikuidasi atau dijual untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah bila terjadi masalah. Jaminan dalam bentuk kebendaan ini sering disebut sebagai *second way out*.

Pada saat terjadinya kemacetan (*event of default*), bank mempunyai hak klaim atas jaminan yang diberikan oleh debitur. Semakin besar prioritas klaim ini dan semakin besar nilai pasarnya, maka semakin rendah risiko pembiayaan/kredit. Jaminan atau *collateral* memainkan peranan yang penting dalam memenuhi siklus kredit. Pada umumnya ledakan pembiayaan/kredit bersamaan dengan ledakan nilai aset. Peningkatan harga yang cepat dalam tanah, rumah atau harga saham turut menciptakan ketersediaan dana bagi mereka yang dapat memenuhi asetnya sebagai jaminan. Pada saat sama, bank lebih mengharapkan kredit yang diberikan dapat dilunasi segera, dengan demikian bank memiliki peningkatan kegunaan dalam aset tersebut (Sauder & Allen, 2002).

Hasil penelitian Lawrence dan Arshadi (1998) menunjukkan bahwa nasabah yang mempunyai jaminan dengan *coverage* yang tinggi akan berupaya mempertahankan asetnya agar tidak dilelang oleh bank. Sebaliknya nasabah bermasalah dengan aset jaminan yang lebih rendah dari total hutangnya cenderung membiarkan bank melakukan langkah pelelangan aset jaminan. Dalam kasus kredit bermasalah peranan jaminan sebagai sumber dana pelunasan kredit seringkali bahkan lebih penting dibandingkan dengan laba dan alokasi dana penyusutan, karena dalam kasus tersebut biasanya jumlah laba yang diterima tidak memadai, bahkan dapat saja usaha nasabah merugi (Sutojo, 2088). Kondisi ini membuat nasabah berupaya sekuat tenaga agar asetnya tidak dilelang oleh bank (Lawrence and Arshadi, 1998).

Terhadap nasabah bermasalah yang mempunyai kecukupan jaminan yang tinggi, bank lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menjual aset jaminan. Namun bila nasabah mempunyai *bad character*, bank dapat melakukan eksekusi atas jaminan tersebut. Kebijakan eksekusi jaminan merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh bank bila nasabah bermasalah sudah tidak kooperatif lagi atau bila usaha debitur tidak mempunyai prospek sama sekali. Kebijakan ini tidak mudah dilaksanakan karena walaupun telah dilakukan proses identifikasi dan verifikasi, pengumpulan data atau informasi, dan evaluasi jaminan, pada saat ditetapkan nilai

transaksi jaminan, sering sekali terjadi perbedaan nilai tawar pada saat akan dieksekusi. (Usman, 2001)

Jaminan dalam bentuk aset memang dapat digunakan sebagai *back up* atau pun *second way out* bagi bank atas pembiayaan yang disalurkan. Namun jaminan tersebut tidak akan bermanfaat bila bank tidak menguasai jaminan tersebut secara hukum. Jaminan yang tidak diikat dengan akad yang sempurna secara hukum tidak akan bisa dikuasai oleh bank dan bank akan mengalami kesulitan untuk mengeksekusi aset tersebut.

#### 4.5 Potensi Benefit Model

Dengan adanya indikator awal dalam mendeteksi keberhasilan atau kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah dengan pendekatan model regresi logistik, akan diperoleh beberapa potensi keuntungan sebagai berikut:

1. Bila menggunakan model logit, maka ketepatan dalam melakukan klasifikasi adalah sebesar 84,5%, artinya bila ada 100 nasabah pembiayaan bermasalah yang akan disehatkan, maka yang dapat tepat diprediksi akan berhasil disehatkan/diselamatkan adalah sekitar 85 nasabah dan sisanya 15 nasabah diprediksi secara tidak tepat.
2. Model regresi logistik dapat meningkatkan efektifitas proses penyehatan nasabah bermasalah. Bila Bank Syariah XYZ menerapkan model logistik ini dengan memperhatikan indikator-indikator yang berpengaruh signifikan yaitu Sikap Nasabah, Prospek Usaha dan *Coverage* Jaminan, maka proses penyehatan baik melalui upaya *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* dapat lebih cepat dilakukan.

Metode logistik ini memberikan keuntungan bagi Bank Syariah XYZ karena dapat meminimalkan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA). Misal Bank Syariah XYZ mempunyai 100 nasabah bermasalah dengan kolektibilitas 5 (macet) yang akan disehatkan dengan baki debit rata-rata Rp100 juta, maka:

- Dengan pendekatan model logit, dimana 84,5% nasabah tepat diprediksi:  
PPA yang harus dibentuk (dengan tidak memperhitungkan nilai jaminan) adalah:  
 $Rp100 \text{ juta} \times 100\% \times (100\% - 83,6\%) = Rp15.500.000,-$

- Dengan pendekatan analisis yang ada saat ini, dimana 71,8% tepat diprediksi:  
PPA yang harus dibentuk (dengan tidak memperhitungkan nilai jaminan) adalah:  
 $Rp100 \text{ juta} \times 100\% \times (100\% - 71,8\%) = Rp28.200.000,-$

Dengan metoda logistik, PPA yang harus dibentuk lebih kecil dibandingkan dengan metoda saat ini. Sehingga metoda logit memberikan keuntungan 1,82 kali dibandingkan dengan model analisa penyehatan yang dilakukan saat ini.

